



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Tarakan Nomor 206/PL.01.2-BA/6571/2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,

ttd.

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,



Fitdiah Safittry

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN
NOMOR 57 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA (DPS) PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum
Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

| No. | Nama Kecamatan | Jumlah Kel/Desa | Jumlah TPS | Jumlah Pemilih | | |
|--------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | | | | L | P | L+P |
| 1 | TARAKAN BARAT | 5 | 239 | 30.037 | 28.043 | 58.080 |
| 2 | TARAKAN TENGAH | 5 | 194 | 25.011 | 23.812 | 48.823 |
| 3 | TARAKAN TIMUR | 7 | 163 | 20.514 | 19.796 | 40.310 |
| 4 | TARAKAN UTARA | 3 | 86 | 11.707 | 11.207 | 22.914 |
| TOTAL | | 20 | 682 | 87.269 | 82.858 | 170.127 |

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 12 Mei 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

ttd

NASRUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN

Sekretaris,

Fitdiah Safittry

